



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 10A TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN PADANG BERSIH – PADANG SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Kota Padang bersih dan sehat telah ditetapkan Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24);

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat, maka Peraturan Walikota tersebut perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH - PADANG SEHAT**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat yang selanjutnya disingkat GPBPS adalah rangkaian kegiatan dan partisipasi Organisasi Perangkat Daerah dan warga Daerah untuk mewujudkan Daerah yang Bersih dan Sehat.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
7. Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan adalah Pegawai pemerintah daerah yang bukan pegawai negeri sipil diangkat oleh Kepala Dinas dengan Surat Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat yang memuat perjanjian kerja antara tenaga kontrak dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai nilai hukum dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 31 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN PADANG BERSIH - PADANG SEHAT

BAB I

KESTABILAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang
2. Walikota adalah Walikota Padang
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat yang selanjutnya disingkat GPBS adalah rangkaian kegiatan dan partisipasi Organisasi Perangkat Daerah dan warga Daerah untuk mewujudkan Daerah yang Bersih dan Sehat.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
7. Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan adalah pegawai pemerintah daerah yang bukan pegawai negeri sipil diangkat oleh Kepala Dinas dengan Surat Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat yang memuat perjanjian kerja antara tenaga kontrak dengan Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai nilai bukan dan diutamakan oleh Kepala Dinas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

GPBPS merupakan program strategi Pemerintah Daerah, dengan maksud sebagai upaya untuk mewujudkan Daerah yang bersih dan sehat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan GPBPS adalah :

- a. meningkatkan peran serta Perangkat Daerah, ASN, dan warga dalam mewujudkan Daerah yang bersih dan sehat;
- b. memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran yang dapat menunjang pencapaian daerah yang bersih dan sehat; dan
- c. mewujudkan budaya bersih bagi seluruh warga di daerah.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 4

Pelaksanaan GPBPS dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan ASN ikut serta dalam pelaksanaan GPBPS dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana K3 di kantor dan lingkungannya masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan GPBPS melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam hal :
 - a. peningkatan peran serta Perangkat Daerah, PNS dan masyarakat;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
 - c. penegakan aturan dalam pemberian sanksi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan GPBPS akan ditetapkan melalui instruksi dan edaran dari masing-masing Perangkat Daerah penanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GPBPS dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembinaan;
 - b. perencanaan;
 - c. sosialisasi;
 - d. operasional;
 - e. monitoring dan pengawasan K3; dan
 - f. pelaporan dan evaluasi.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB II MUKDUD DAN TULUN Pasal 2

GPBPS merupakan program strategi Pemerintah Daerah, dengan maksud sebagai upaya untuk mewujudkan Daerah yang bersih dan sehat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan GPBPS adalah :

- a. meningkatkan peran serta Perangkat Daerah, ASN, dan warga dalam mewujudkan Daerah yang bersih dan sehat;
- b. memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran yang dapat menunjang pencapaian daerah yang bersih dan sehat; dan
- c. mewujudkan budaya bersih bagi seluruh warga di daerah.

BAB III PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 4

Pelaksanaan GPBPS dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan ASN ikut serta dalam pelaksanaan GPBPS dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana K3 di kantor dan lingkungannya masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan GPBPS melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam hal :
 - a. peningkatan peran serta Perangkat Daerah, PNS dan masyarakat;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
 - c. pengakuan sumbu dalam pemberian sanksi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan GPBPS akan ditetapkan melalui instruksi dan edaran dari masing-masing Perangkat Daerah bertanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan GPBPS dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembinaan;
 - b. perencanaan;
 - c. sosialisasi;
 - d. operasional;
 - e. monitoring dan pengawasan K3; dan
 - f. pelaporan dan evaluasi.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan GPBPS merupakan indikator kinerja bagi kepala Perangkat Daerah dan Lurah.
- (2) Dalam Pelaksanaan GPBPS setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

BAB IV

PETUGAS KEBERSIHAN LAPANGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung program GPBPS dibentuk Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Mekanisme Perekrutan Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana operasional, dan honorarium Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan, dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) bertugas:

- a. memasukkan sampah yang berserakan di luar kontainer ke dalam kontainer serta memadatkan sampah yang ada di dalam kontainer;
- b. menjaga kondisi kontainer agar tetap rapi sehingga sampah tidak berserakan dibawah container;
- c. mengumpulkan sampah pada TPS liar dan mengangkutnya ke kontainer terdekat;
- d. menginformasikan pengangkutan sampah pada Dinas;
- e. memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai waktu buang sampah mulai jam 5 (lima) sore sampai jam 5 (lima) pagi; dan
- f. melaksanakan aksi bersih sesuai arahan dari Dinas.

Pasal 10

Wilayah Kerja Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan tugas Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan GPBP merupakan indikator kinerja bagi kepala Perangkat Daerah dan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan GPBP setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

BAB IV

PETUGAS KEBERSIHAN LAPANGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung program GPBP diberikan Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Mekanisme Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana operasional, dan honorarium Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan, dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

- Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) bertugas:
- a. memasukkan sampah yang diserahkan di luar kontainer ke dalam kontainer serta memisahkan sampah yang ada di dalam kontainer;
 - b. menjaga kondisi kontainer agar tetap rapi sehingga sampah tidak beresakan di luar kontainer;
 - c. mengumpulkan sampah pada TPS liar dan mengangkutnya ke kontainer terdakt;
 - d. menginformasikan pengangkutan sampah pada Dinas;
 - e. memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai waktu buang sampah mulai jam 5 (lima) sore sampai jam 5 (lima) pagi dan
 - f. melaksanakan aksi bersih sesuai arahan dari Dinas.

Pasal 10

Wilayah Kerja Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan tugas Petugas Kebersihan Lapangan Kecamatan dan Kelurahan dilakukan oleh Dinas.

BAB V

PENUTUPAN

Pasal 12

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan GPBPS dilakukan oleh tim monitoring yang terdiri atas:
 - a. tim monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan; dan
 - b. tim monitoring dan evaluasi tingkat kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. tim monitoring dan evaluasi tingkat kecamatan bertugas melaporkan kondisi K3 harian pada lokasi yang berada dibawah pengawasannya.
 - b. tim monitoring evaluasi tingkat kota bertugas mengawasi pelaksanaan K3 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
 - c. format laporan monitoring dan evaluasi tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Staf ahli wajib melakukan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah pengawasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Staf ahli wajib menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan GPBPS kepada Walikota melalui Dinas.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Gerakan Padang Bersih-Padang Sehat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL	SEKDA	6.6.17	
2	Hermen Pen	ASIS	31/5-17	
3	Xopi.k	KS.PUV	31/5-17	
4	Al Amin	Kadit	29/5-17	
5	Tri Hadyanto	Keptariu	29/5-17	

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2017
WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 10.A

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13**

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan GPBPS dilakukan oleh tim monitoring yang terdiri atas:

- a. tim monitoring dan evaluasi tingkat Kecamatan dan
- b. tim monitoring dan evaluasi tingkat Kota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. tim monitoring dan evaluasi tingkat Kecamatan bertugas melaporkan kondisi K3 harian pada lokasi yang berada dibawah pengawasannya,
- b. tim monitoring evaluasi tingkat Kota bertugas mengawasi pelaksanaan K3 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,
- c. format laporan monitoring dan evaluasi tercantum dalam lampiran I dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 14**

(1) Staf ahli wajib melakukan pengawasan terhadap Petangkep Daerah yang berada dibawah pengawasannya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Staf ahli wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan GPBPS kepada Walikota melalui Dinas.

**BAB VI
PENUTUP
Pasal 15**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Gerakan Bersih-Padang Sehat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 24) diubah dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditandatangani di Padang
pada tanggal
WALIKOTA PADANG

MAHYUDI

Ditandatangani di Padang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ASRI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 10-A TAHUN 2017
TENTANG GERAKAN PADANG
BERSIH-PADANG SEHAT

RINCIAN KEGIATAN GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	TUGAS
1.	Pembinaan	1. Walikota 2. Muspida 3. MUI 4. LKAM	Memberikan arahan dalam pelaksanaan GPBPS kepada Instansi terkait
2.	Perencanaan	1. Sekretaris Daerah 2. Bappeda 3. Asisten Pemerintahan 4. Asisten Ekbang Kesra 5. Asisten Administrasi 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. TAPD	Membuat perencanaan, alur kerja serta penyediaan penganggaran pelaksanaan GPBPS
3.	Sosialisasi	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bagian Humas	Melaksanakan pemberian informasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait dengan K3 dan GPBPS baik melalui media massa, media sosial maupun melalui mobil pengeras suara
4.	Operasional	1. Asisten Pemerintahan	- Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan K3 di kecamatan dan kelurahan - Memonitoring pelaksanaan GPBPS
		2. Asisten Ekbang Kesra	Mengevaluasi pelaksanaan GPBPS
		3. Asisten Administrasi	- Mengkoordinasikan penganggaran untuk pelaksanaan GPBPS - Perancangan mekanisme peningkatan peran aktif PNS dalam menjaga K3
		4. Dinas Lingkungan Hidup	- Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan GPBPS - Melaksanakan pengembangan program bank sampah dan program adiwiyata bersama OPD terkait - Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana-prasarana K3 di setiap kawasan di Kota

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOVOR TAHUN 2017
TENTANG GERAKAN PADANG
BERSIH-PADANG SEHAT

RINCIAN KEGIATAN GERAKAN PADANG BERSIH PADANG SEHAT

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	TUGAS
1.	Pembinaan	1. Walikota 2. Muspida 3. MUI 4. LKAM	Memberikan arahan dalam pelaksanaan GPRS kepada instansi terkait
2.	Pencanangan	1. Sekretaris Daerah 2. Bapoda 3. Asisten Pemerintahan 4. Asisten Ekspang Kestis 5. Asisten Administrasi 6. Dinas Lingkungan Hidup 7. TAPD	Memimpin pencanangan, aksi kerja serta penyediaan pengangkutan pelaksanaan GPRS
3.	Sosialisasi	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bagian Humas	Melaksanakan pemberian informasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait dengan K3 dan GPRS baik melalui media massa, media sosial maupun melalui mobil pengeras suara
4.	Operasional	1. Asisten Pemerintahan 2. Asisten Ekspang Kestis 3. Asisten Administrasi	- Monitoring pelaksanaan GPRS - Memantau dan kelurahan pengawas pelaksanaan K3 di lingkungan - Mengkoordinasikan pelaksanaan GPRS - Mengkoordinasikan pelaksanaan untuk pelaksanaan GPRS - Peningkatan peran aktif PNS dalam menjaga K3 - Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan GPRS - Melaksanakan pengembangan program bank sampah dan program adiwirata bersama OPD terkait - Mengajar, membimbing dan menyediakan sarana-prasarana K3 disetiap kawasan di Kota

			Padang yang menjadi tanggung jawabnya termasuk kawasan pertokoan dan danau cimpago - Membantu OPD lain dalam pelaksanaan program K3 - Pengecatan kanstin jalan kecuali yang sudah menjadi tanggung jawab OPD lain (Dishub, Dispora dll)
		5. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatkan peran aktif semua PNS dalam pengawasan K3 dilingkungan tempat tinggalnya
		6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Mengaktifkan masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk melaksanakan goro rutin setiap bulannya. - Menunjuk serta membina kader lingkungan dan kebersihan di setiap RW. - Menyediakan anggaran operasional pengelolaan sampah untuk tingkat RT dan RW
		7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mengawasi pelaksanaan K3 di komplek pertokoan dikaitkan pemberian izin usaha.
		8. Dinas Pendidikan	Menciptakan sekolah yang bersih, sehat dan hijau berdasarkan pedoman penyelenggaraan program Adiwiyata
		9. Dinas Kesehatan	- Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 disetiap puskesmas. - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 di Puskesmas-puskesmas - Menyusun, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok.

[illegible]

		10. Dinas Koperasi dan UKM	Menfasilitasi pelatihan dan pemasaran produk daur ulang serta pemberdayaan pengusaha daur ulang
		11. Dishub	- Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di setiap terminal, pelabuhan dan lahan parkir yang ada di Kota Padang - Mengawasi penyediaan tempat sampah di setiap kendaraan bermesin roda empat terutama angkutan kota termasuk bendi (kantong kotoran).
		12. Dinas Kominfo	Bertanggungjawab mensosialisasikan isi GPBPS ke masyarakat secara periode melalui himbauan (pengeras suara, baliho, spanduk dll).
		13. Dinas PU dan Penataan Ruang	Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana saluran drainase primer dan sekunder kota, sungai dan anak sungai, lampu penerangan dan jembatan serta lampu hias taman
		14. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Menyediakan Fasilitas Umum (Fasum) dimasing-masing perumahan terkait penyediaan fasilitas pengelolaan sampah
		15. Dinas Perdagangan	- Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di semua lokasi pasar - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada semua usaha yang menjadi unit pengawasannya untuk menyediakan sarana dan prasarana K3 dilingkungan usahanya masing-masing - Melaksanakan pengawasan pelaksanaan K3 di industri dan pertambangan yang ada di kota padang

		10. Dinas Koperasi dan UKM	Mentafikasi pelatihan dan pembinaan produk dalam ulang serta pemberdayaan perusahaan dalam ulang
		11. Dishub	- Mengajar, membimbing dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di setiap terminal, pelabuhan dan lahan parkir yang ada di Kota Padang - Mengawasi penyediaan tempat sampah di setiap kendaraan bermotor roda empat terutama angkutan kota termasuk bendi (kantong kotoran).
		12. Dinas Kominfo	Berikutnya mentafikasi isi GPRS ke masyarakat secara periodik melalui himbuan (pogras suara, balihok, spanduk dll).
		13. Dinas PU dan Perataan Ruang	Mengajar dan membimbing sarana dan prasarana seluruh drainase primer dan sekunder kota, sungai dan anak sungai, lampu penerangan dan jembatan serta lampu hias taman
		14. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Perkotaan dan Pertanahan	Mengadakan fasilitas Umum (fasum) masing-masing perumahan terkait penyediaan fasilitas pengelolaan sampah
		15. Dinas Perdagangan	- Mengajar, membimbing dan menyediakan sarana dan prasarana K3 di semua lokasi pasar - Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada semua usaha yang menjadi unit pengawasannya untuk menyediakan sarana dan prasarana K3 di lingkungan usahanya masing-masing - Melakukan pengawasan pelaksanaan K3 di industri dan perdagangan yang ada di Kota Padang

		16. Dinas Pertanian	- Menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dikawasan yang menjadi tanggung jawabnya. - Menjaga keanekaragaman hayati di hutan kota - Menyediakan bibit pohon pelindung yang dibutuhkan oleh semua OPD.
		17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	- Dalam pelaksanaan K3 menjaga, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dan melakukan pengelolaan sampah dikawasan pariwisata. - Melaksanakan pembinaan K3 terhadap pelaku usaha (PKL) di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
		18. Dinas Sosial	Melaksnakan pembinaan terhadap anggota Karang Taruna untuk dapat aktif sebagai agen K3 Kota Padang.
		19. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Melaksanakan pembinaan kelompok pengeloh sampah
		20. Kantor Kesbangpol	Mengaktifkan Tim SK4 penegakan hukum terkait K3
		21. Bagian Hukum	Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum tentang sanksi pelanggaran K3 yang aplikatif dan menjerakan
		22. Bagian Kesejahteraan Masyarakat	- Melakukan pembinaan kepada alim ulama untuk dapat berperan aktif menyampaikan pesan K3 kepada masyarakat terutama pada setiap pelaksanaan shalat jumat - Melakukan pembinaan K3 pada rumah ibadah (mesjid/musalla dll)
		23. Camat dan Lurah	- Melaksanakan K3 dalam wilayah kecamatan/kelurahannya, kecuali kawasan yang sudah menjadi tanggung jawab OPD (pasar, sekolah, puskesmas dan RSUD)

		16. Dinas Perindustrian - Mengajar, membimbing dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dikawasan yang menjadi tanggung jawabnya. - Menjaga keselamatan karyawan yang di luar kota - Menyediakan bibit pohon pelindung yang dibutuhkan oleh semua OPD.	- Mengajar, membimbing dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dikawasan yang menjadi tanggung jawabnya. - Menjaga keselamatan karyawan yang di luar kota - Menyediakan bibit pohon pelindung yang dibutuhkan oleh semua OPD.
		17. Dinas Perumahan dan Kebudayaan - Dalam pelaksanaan K3 - Mengajar, membimbing dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dan melakukan pengelolaan sampah dikawasan parwisata. - Melaksanakan pembinaan K3 terhadap pelaku usaha (UKM) di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.	- Dalam pelaksanaan K3 - Mengajar, membimbing dan menyediakan sarana dan prasarana K3 dan melakukan pengelolaan sampah dikawasan parwisata. - Melaksanakan pembinaan K3 terhadap pelaku usaha (UKM) di kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
		18. Dinas Sosial Melaksanakan pembinaan terhadap anggota Karang Taruna untuk dapat aktif sebagai agen K3 Kota Padang.	Melaksanakan pembinaan terhadap anggota Karang Taruna untuk dapat aktif sebagai agen K3 Kota Padang.
	19. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Melaksanakan pembinaan kelompok pengelola sampah	Melaksanakan pembinaan kelompok pengelola sampah
	20. Kantor Kesbangpol	Mengembangkan Tim SK4 penegakan hukum terkait K3	Mengembangkan Tim SK4 penegakan hukum terkait K3
	21. Bagian Hukum	Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum tentang sanksi pelanggaran K3 yang aplikatif dan efektif	Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum tentang sanksi pelanggaran K3 yang aplikatif dan efektif
	22. Bagian Kesjahteraan Masyarakat	- Melakukan pembinaan kepada elite ulama untuk dapat berperan aktif menyebarkan pesan K3 kepada masyarakat terutama pada setiap pelaksanaan shalat Jumat - Melakukan pembinaan K3 pada rumah ibadah (mesjid/musalla dll)	- Melakukan pembinaan kepada elite ulama untuk dapat berperan aktif menyebarkan pesan K3 kepada masyarakat terutama pada setiap pelaksanaan shalat Jumat - Melakukan pembinaan K3 pada rumah ibadah (mesjid/musalla dll)
	23. Camat dan Lurah	Melaksanakan K3 dalam wilayah	Melaksanakan K3 dalam wilayah
		koordinasi/kelembagaan kearah kawasan yang sudah menjadi tanggung jawab OPD (pasar, sekolah, Puskesmas dan RSUD)	koordinasi/kelembagaan kearah kawasan yang sudah menjadi tanggung jawab OPD (pasar, sekolah, Puskesmas dan RSUD)

			- Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah ditingkat kecamatan dan kelurahan. - Memotivasi masyarakat untuk penyediaan, memelihara dan menjaga sarana prasarana K3 dan penghijauan kota di setiap komplek perumahan/pemukiman yang menjadi wilayah kerjanya. - Memfasilitasi pendirian bank sampah di setiap kecamatan dan kelurahan. - Segera membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) sesuai Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2012. - Menegakkan kegiatan goro mingguan di wilayahnya. - Camat melakukan pembinaan K3 pada kantor-kantor Lurah - Camat ikut dalam monitoring pelaksanaan goro mingguan di kelurahan.
5.	Monitoring dan Pengawasan K3	1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan 4. Staf Ahli Bidang Kemsyarakatan dan SDM 5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Melakukan monitoring dan pengawasan K3 dalam pelaksanaan GPBPS di Perangkat Daerah, ASN dan Warga
6.	Pelaporan dan Evaluasi	Dinas Lingkungan Hidup	Menerima laporan dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan GPBPS

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

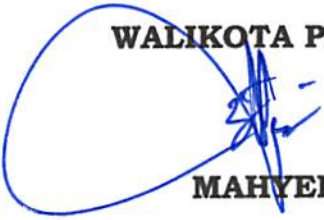
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 10A TAHUN 2017
TENTANG GERAKAN PADANG
BERSIH PADANG SEHAT

FORMAT LAPORAN MONITORING K3

Lokasi :
SKPD Yang Melaksanakan Monitoring :

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Kondisi	Waktu Pengamatan	Keterangan

Catatan :
Agar dilengkapi dengan foto

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Padang,
Nama Perangkat Daerah

Ka Perangkat Daerah
NIP

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASDEL	SEKDA	30.5.17	
2	Hermen Ren	ASST	31/5.17	
3	Xopi. K	B. POU	31/5-17	
4	AL Amin	DA. OLH	29/5/17	
5	Tri Haryanto	Seputra	29/5/17	

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 11 TAHUN 2017
 TENTANG GERAKAN PADANG
 BERSIH PADANG SEHAT

FORMAT LAPORAN MONITORING RS

Lokasi :
 SKPD yang melaksanakan monitoring :

No	Tanggal	Lokasi	Kondisi	Waktu Pengamatan	Keterangan

Catatan :
 Agar dilengkapi dengan foto

Padang
 Nama Petinggi Daerah

Ka Petinggi Daerah
 NIP

WALIKOTA PADANG

MAHYENDI

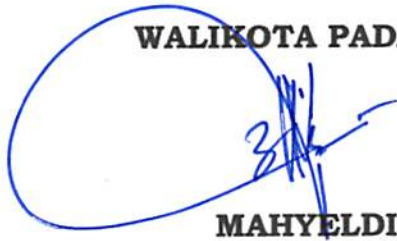
1. Kepala Dinas Kesehatan
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 3. Kepala Dinas Perumahan dan
 Kawasan Permukiman
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan
 5. Kepala Dinas Sosial
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja
 dan Transmigrasi
 7. Kepala Dinas Komunikasi,
 Informatika dan Statistik
 8. Kepala Dinas Perhubungan
 9. Kepala Dinas Pekerjaan
 Umum dan Kependidikan
 10. Kepala Dinas Ketahanan
 Pangan, Pertanian dan
 Nelayan Perikanan
 11. Kepala Dinas
 Perencanaan Pembangunan
 Regional, Statistik dan
 Informasi
 12. Kepala Dinas
 Perencanaan Pembangunan
 Regional, Statistik dan
 Informasi
 13. Kepala Dinas
 Perencanaan Pembangunan
 Regional, Statistik dan
 Informasi
 14. Kepala Dinas
 Perencanaan Pembangunan
 Regional, Statistik dan
 Informasi
 15. Kepala Dinas
 Perencanaan Pembangunan
 Regional, Statistik dan
 Informasi
 16. Kepala Dinas
 Perencanaan Pembangunan
 Regional, Statistik dan
 Informasi
 17. Kepala Dinas
 Perencanaan Pembangunan
 Regional, Statistik dan
 Informasi
 18. Kepala Dinas
 Perencanaan Pembangunan
 Regional, Statistik dan
 Informasi
 19. Kepala Dinas
 Perencanaan Pembangunan
 Regional, Statistik dan
 Informasi
 20. Kepala Dinas
 Perencanaan Pembangunan
 Regional, Statistik dan
 Informasi

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 10A TAHUN 2017
TENTANG GERAKAN PADANG
BERSIH PADANG SEHAT

EVALUASI PELAKSANAAN GPBPS TINGKAT KOTA

SKPD YANG DIEVALUASI :

NO	HAL-HAL TERKAIT	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan GPBPS Dalam Renstra		
2.	Pelaksanaan GPBPS Dalam Renja		
3.	Pelaksanaan GPBPS Dalam DPA		
4.	Pelaksanaan Kegiatan		
5.	Dampak Kegiatan Terhadap K3 di Wilayah Kerja OPD		

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

STAF AHLI BIDANG

(.....)
NIP .

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASNEL	SEKDA	6.6.17	
2	Heru Peru	KSU II	31/5-17	
3	Xopi. F	S. PUU	31/5-17	
4	Al Amin	Ka. DUA	29/5-17	
5	Tri Mulyanto	Setektan	29/5-17	

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 18 TAHUN 2017
 TENTANG KEBERSIHAN PADANG
 BERSIH PADANG SEHAT

EVALUASI PELAKSANAAN GPBS TINGKAT KOTA

SKPD YANG DIEVALUASI :

NO	HAL-HAL TERKAIT	PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pelaksanaan GPBS Dalam Kota		
2.	Pelaksanaan GPBS Dalam Kota		
3.	Pelaksanaan GPBS Dalam Kota		
4.	Pelaksanaan Kegiatan		
5.	Dampak Kegiatan Terhadap IS di Wilayah Kota OPD		

STAF AHLI BIDANG

WALIKOTA PADANG

(.....)
NIP.

MAHYUDI

(Signature)
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 10A TAHUN 2017
 TENTANG GERAKAN PADANG
 BERSIH PADANG SEHAT

PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH

No	JABATAN STAF AHLI	PERANGKAT DAERAH YANG DIAWASI
1.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	1. Dinas Sosial 2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4. RSUD
3.	Staf Ahli Bidang Pembangunan	1. Dishub 2. Dinas Kominfo 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas PU dan Penataan Ruang 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan 6. Dinas pertanian
4.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Dinas Pendidikan 3. Bagian Kesejahteraan
5.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Dinas Perdagangan

No	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	Asnel	SEKDA	6.6.17	✓
2	Herman Per	Asi II	31/5-17	✓
3	Copi .k	IS .PUU	31/5-17	✓
4	M. Anon	Da. Dkt	29/5-17	✓
5	Tri Rudyanto	Deputi	29/5-17	✓

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG ORGANISASI PADANG
 BERSIH PADANG SEHAT

PENGAWASAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH

No	JABATAN STAF AHLI	PERANGKAT DAERAH YANG
1.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Pemuda dan Olahraga 4. Dinas Sosial
2.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	1. Dinas Tenaga Kerja dan Pemukiman 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4. RSUD
3.	Staf Ahli Bidang Pembangunan	1. Dinas 2. Dinas Kominfo 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas PU dan Pemukiman Ruang 5. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan permukiman dan Pertanahan 6. Dinas pertanian
4.	Staf Ahli Bidang Komunitas dan SDM	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Fertilitas dan Keluarga Berencana 2. Dinas Pendidikan 3. Bagian Kesejahteraan
5.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	1. Dinas Perencanaan, Monev dan Pelayanan Terhadap Satu Pintu 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Dinas Perdagangan

WALIKOTA PADANG,

MAHENDRA